

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 341 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 341 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIGOBANGWANGI KECAMATAN PASALEMAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIGOBANGWANGI KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi

titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA CIGOBANGWANGI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran;

Timur : Desa Paselaman dan Desa Tanjunganom
Kecamatan Pasaleman;
Selatan : Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi
Kabupaten Kuningan;
Barat : Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman sebagai berikut:
- a. Batas Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dengan Desa Waled Kota Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Cigobangwangi dan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.01.2009-32.2006-32.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3.900''$ LS dan $108^{\circ} 42' 58.569''$ BT ke arah timur laut menyusuri tepi timur Sungai Cisanggarung.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-32.2006-33.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3.008''$ LS dan $108^{\circ} 43' 11.077''$ BT.
 - b. Batas Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dengan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-32.2006-33.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3,008''$ LS dan $108^{\circ} 43' 11,077''$ BT ke arah timur menyusuri as Sungai Cisanggarung
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman, Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.32.2005-32.2006-33.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 57,608''$ LS dan $108^{\circ} 43' 22,657''$ BT.

c. Batas Desa Cigobangwangi dengan Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman, Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman dan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.32.2005-32.2006-33.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 57.608''$ LS dan $108^{\circ} 43' 22.657''$ BT ke arah barat daya melewati perkebunan.
2. Hingga bertemu tepi timur Jalan Sangkan Urip yang terletak pada TK 32.09.32.2005-32.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 1.343''$ LS dan $108^{\circ} 43' 21.801''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Sangkan Urip hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2005-32.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 21.282''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16.549''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah timur memotong perkebunan hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2005-32.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 22.599''$ LS dan $108^{\circ} 43' 26.515''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.32.2005-32.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 40.478''$ LS dan $108^{\circ} 43' 22.399''$ BT
6. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Cigobang yang terletak pada TK 32.09.32.2005-32.2006-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 42.409''$ LS dan $108^{\circ} 43' 30.663''$ BT
7. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2005-32.2006-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 44.250''$ LS dan $108^{\circ} 43' 39.031''$ BT
8. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanjunganom, Desa Pasaleman dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2005-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 4.143''$ LS dan $108^{\circ} 44' 1.112''$ BT.

d. Batas Desa Cigobangwangi dengan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tanjunganom, Desa Pasaleman dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2005-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 4.143''$ LS dan $108^{\circ} 44' 1.112''$ BT ke arah selatan memotong perkebunan.

2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 11.089''$ LS dan $108^{\circ} 44' 0.444''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as anak sungai hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 12.979''$ LS dan $108^{\circ} 44' 4.402''$ BT
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Kroya yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 27.932''$ LS dan $108^{\circ} 44' 4.053''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Kroya hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 40.218''$ LS dan $108^{\circ} 44' 1.205''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 54.594''$ LS dan $108^{\circ} 44' 4.294''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tonjong, Desa Tanjunganom dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 57' 10.012''$ LS dan $108^{\circ} 43' 52.054''$ BT.
- e. Batas Desa Cigobangwangi dengan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Cigobangwangi dan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.01.2009-32.2006-32.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3.900''$ LS dan $108^{\circ} 42' 58.569''$ BT ke arah timur melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu as Jalan Pasaleman-Cigobang yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 19.289''$ LS dan $108^{\circ} 42' 59.381''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Pasaleman-Cigobang hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 19.511''$ LS dan $108^{\circ} 43' 0.671''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah selatan memotong perkebunan hingga bertemu tepi selatan Jalan Sumur Bandung yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 33.645''$ LS dan $108^{\circ} 42' 58.946''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga

bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-004 dengan koordinat : 6° 55' 47.351" LS dan 108° 42' 56.761" BT.

6. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu tepi utara Jalan Karang Tunggal yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-005 dengan koordinat: 6° 55' 52.896" LS dan 108° 42' 55.396" BT.
7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi utara Jalan Karang Tunggal hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-006 dengan koordinat : 6° 55' 55.092" LS dan 108° 43' 9.526" BT.
8. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Lebak Sakir yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-007 dengan koordinat : 6° 55' 56.459" LS dan 108° 43' 28.562" BT.
9. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-008 dengan koordinat : 6° 55' 57.223" LS dan 108° 43' 35.945" BT.
10. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as anak sungai hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2006-32.2007-009 dengan koordinat : 6° 56' 30.683" LS dan 108° 43' 37.235" BT.
11. Dilanjutkan ke arah barat memotong perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan dengan Desa Cigobangwangi dan Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-09.32.2006-32.2007-000 dengan koordinat : 6° 56' 37.825" LS dan 108° 42' 55.636" BT.

- (2) Batas Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 341



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.32.2006

DESA CIGOBANGWANGI

KECAMATAN PASALEMAN

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:8.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grd : Grd Geografi dan Grd Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

Dilarang diperjual belikan dan dilarang untuk dipublikasikan

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.01.2009-32.2006-32.2001-000	6° 55' 3.568" L	108° 43' 11.077" BT	248034.540	9234766.866
2	TK 32.09.32.2009-32.2006-32.2001-000	6° 54' 37.568" L	108° 43' 22.657" BT	248089.163	9234934.512
3	TK 32.09.32.2009-32.2006-001	6° 55' 1.343" L	108° 43' 21.801" BT	248363.430	9234819.396
4	TK 32.09.32.2009-32.2006-002	6° 55' 21.282" L	108° 43' 16.349" BT	248205.013	9234806.084
5	TK 32.09.32.2009-32.2006-003	6° 55' 42.599" L	108° 43' 26.515" BT	248511.336	9234817.087
6	TK 32.09.32.2009-32.2006-004	6° 55' 40.476" L	108° 43' 22.399" BT	248387.209	9234817.037
7	TK 32.09.32.2009-32.2006-005	6° 55' 42.409" L	108° 43' 30.663" BT	248641.611	9234808.893
8	TK 32.09.32.2009-32.2006-006	6° 55' 44.250" L	108° 43' 39.031" BT	248896.870	9234803.570
9	TK 32.09.32.2009-32.2006-007	6° 56' 4.143" L	108° 44' 1.112" BT	249579.872	9234808.466
10	TK 32.09.32.2009-32.2006-001	6° 56' 11.089" L	108° 44' 0.444" BT	249560.278	9234801.924
11	TK 32.09.32.2009-32.2006-002	6° 56' 12.979" L	108° 44' 4.402" BT	249582.212	9234824.419
12	TK 32.09.32.2009-32.2006-003	6° 56' 27.982" L	108° 44' 4.583" BT	249673.876	9234814.836
13	TK 32.09.32.2009-32.2006-004	6° 56' 40.218" L	108° 44' 1.205" BT	249588.023	9234788.873
14	TK 32.09.32.2009-32.2006-005	6° 56' 43.011" L	108° 44' 0.638" BT	249576.783	9234788.039
15	TK 32.09.32.2009-32.2006-006	6° 56' 59.879" L	108° 43' 47.190" BT	249186.251	9234180.722
16	TK 32.04.09.32.2009-32.2006-006	6° 57' 41.279" L	108° 43' 28.849" BT	248397.318	9229905.739
17	TK 32.08.09.32.2006-32.2007-000	6° 56' 37.825" L	108° 42' 55.856" BT	247374.181	9231805.732
18	TK 32.09.32.2009-32.2007-009	6° 56' 30.683" L	108° 43' 37.375" BT	248850.545	9232076.360
19	TK 32.09.32.2009-32.2007-008	6° 55' 57.223" L	108° 43' 35.943" BT	248805.997	9232104.420
20	TK 32.09.32.2009-32.2007-007	6° 55' 56.459" L	108° 43' 28.562" BT	248579.181	9233126.836
21	TK 32.09.32.2009-32.2007-006	6° 55' 55.092" L	108° 43' 9.528" BT	247994.366	9232188.011
22	TK 32.09.32.2009-32.2007-005	6° 55' 52.898" L	108° 42' 55.396" BT	247560.145	9232231.435
23	TK 32.09.32.2009-32.2007-004	6° 55' 47.251" L	108° 42' 56.761" BT	247601.245	9232402.015
24	TK 32.09.32.2009-32.2007-003	6° 55' 33.643" L	108° 42' 58.946" BT	247666.307	9232822.389
25	TK 32.09.32.2009-32.2007-002	6° 55' 19.511" L	108° 43' 0.671" BT	247731.206	9234256.160
26	TK 32.09.32.2009-32.2007-001	6° 55' 19.389" L	108° 42' 59.381" BT	247677.561	9234264.794
27	TK 32.09.01.2009-32.2006-32.2007-006	6° 55' 3.966" L	108° 42' 58.549" BT	247660.349	9234727.592

BUPATI CIREBON,

titd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **341**

Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.